

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 016 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi;
- b. bahwa Politeknik Negeri Batam dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan melakukan pemrosesan data pribadi sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, calon mahasiswa, mitra, dan pihak lainnya;
- c. bahwa untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi serta memberikan kepastian hukum dalam pemrosesan data pribadi di lingkungan Politeknik Negeri Batam, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);

Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah Perguruan Tinggi Negeri.
2. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
3. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam seluruh rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
4. Pemrosesan Data Pribadi adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan cara otomatis maupun nonotomatis.
5. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pengendali

7. Pengendali Data Pribadi adalah Politeknik Negeri Batam yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.
8. Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
9. Unit Kerja adalah jurusan, program studi, pusat, sub bagian, kelompok kerja, unit penunjang akademik, unit lain di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politeknik Negeri Batam.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pelindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kemanfaatan;
- e. kehati-hatian;
- f. keseimbangan;
- g. pertanggungjawaban; dan
- h. kerahasiaan.

Pasal 3

Peraturan Direktur ini bertujuan untuk:

- a. melindungi hak subjek data pribadi;
- b. menjamin pemrosesan data pribadi yang sah, patut, dan transparan;
- c. mencegah penyalahgunaan data pribadi;
- d. meningkatkan keamanan data pribadi; dan
- e. mewujudkan tata kelola data yang akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Direktur ini meliputi:

- a. jenis data pribadi;
- b. hak subjek data pribadi;

kewajiban ...

- c. kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi;
- d. pemrosesan data pribadi;
- e. pengamanan data pribadi;
- f. pelanggaran dan penanganan insiden; dan
- g. pengawasan serta sanksi.

BAB III DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 5

Pemrosesan Data Pribadi hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar yang sah, meliputi:

- a. persetujuan eksplisit Subjek Data Pribadi;
- b. pemenuhan kewajiban perjanjian;
- c. kewajiban hukum;
- d. perlindungan kepentingan vital;
- e. pelaksanaan tugas kepentingan umum atau kewenangan institusi; dan/atau
- f. kepentingan sah Pengendali Data Pribadi.

Pasal 6

Persetujuan harus:

- a. diberikan secara bebas, spesifik, dan terinformasi;
- b. dapat ditarik kapan saja;
- c. didokumentasikan.

BAB IV JENIS DATA PRIBADI

Pasal 7

(1) Data pribadi terdiri atas:

- a. data pribadi yang bersifat umum; dan
- b. data pribadi yang bersifat spesifik.

Data ...

- (2) Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
- (3) Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
- a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 8

Setiap subjek data pribadi berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi;
- b. melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki data pribadi;
- c. mengakses dan memperoleh salinan data pribadi;
- d. mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi sesuai ketentuan;
- e. menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi;
- f. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan semata-mata pada pemrosesan otomatis; dan
- g. memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI

KEWAJIBAN PENGENDALI DAN PROSESOR DATA PRIBADI

Pasal 9

Politeknik Negeri Batam sebagai Pengendali Data Pribadi wajib:

- a. melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan;
- b. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi;
- c. melindungi data pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau pemusnahan yang tidak sah;
- d. mendokumentasikan seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada subjek data pribadi dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi; dan
- f. menunjuk pejabat atau unit yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi.

Pasal 10

Prosesor Data Pribadi wajib:

- a. memproses data pribadi berdasarkan instruksi Pengendali Data Pribadi;
- b. menjaga kerahasiaan data pribadi;
- c. menerapkan langkah pengamanan teknis dan organisatoris; dan
- d. bertanggung jawab atas pemrosesan yang dilakukan sesuai perjanjian.

BAB VII

PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 11

Pemrosesan data pribadi meliputi:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan
- f. penghapusan atau pemusnahan.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi dan/atau dasar pemrosesan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemrosesan data pribadi wajib dilakukan untuk tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah.

BAB VIII

PENGAMANAN DATA PRIBADI

Pasal 13

- (1) Politeknik Negeri Batam wajib menerapkan pengamanan data pribadi secara administratif, teknis, dan fisik.
- (2) Pengamanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, prosedur, dan pengendalian akses.
- (3) Pengamanan teknis meliputi enkripsi, autentikasi, pencadangan, pemantauan, dan pengendalian sistem.
- (4) Pengamanan fisik meliputi perlindungan fasilitas, perangkat, dan dokumen.

BAB IX

PENANGANAN INSIDEN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 14

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, Politeknik Negeri Batam wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui audit, evaluasi, dan pemantauan kepatuhan.

BAB ...

BAB XI SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Direktur ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Politeknik Negeri Batam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan akses terhadap sistem atau data;
 - d. pemberhentian sementara dari tugas; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 28 April 2026
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

ttd.

BAMBANG HENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001